



BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON  
PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Bupati memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
- c. bahwa pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan Perizinan dan Non perizinan;

- d. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang undangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
  - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
  - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Unadang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan presiden nomor 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah ( Lembar Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Wali Kota.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Fungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan informasi penanaman modal.
9. Penyelenggara PTSP adalah pejabat pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perUndang - Undangan.
10. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan

sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi
13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Non perizinan adalah Segala Bentuk Kemudahan Pelayanan, Fasilitas Fiskal, dan Informasi Mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
16. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
17. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatngannya atas nama pemberi wewenangan.
18. Kewenangan adalah hak yang diberikan pemerintah daerah untuk melakukan atau tidak melakukan kepada Kepala Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuatu agar tercapai tujuan tertentu.
19. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Non perizinan.

20. Satuan Tugas Percepatan Berusaha adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal diwilayah Pemerintahan Kabupaten Tegal.
21. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, adalah sebagai upaya;

- a. Terwujudnya tertib administarsi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, terintegrasi, efisien dan transparan.
- c. Terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan / atau masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan.

#### Pasal 3

Tujuan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu adalah;

- a. memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban termasuk penandatangannya.
- b. memberikan landasan hukum bagi DPMPSTP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

### BAB III

#### PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

##### Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan urusan pemerintahan kepada perangkat daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal.
- (3) Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

##### Pasal 5

Jenis - jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 6

- (1) Proses pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan sesuai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.



- (2) Pedoman dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan untuk setiap jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :
  - a. Penerimaan dan / atau penolakan berkas permohonan izin;
  - b. Penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
  - c. Penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan;
  - d. Pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan;
  - e. Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan.
- (2) Dokumen perizinan dan non perizinan yang telah ditandatangani diberikan kepada pemohon setelah pemohon membayar pajak dan / atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dibentuk Tim Teknis PTSP sesuai kebutuhan;
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal dinas lingkup PTSP dan/atau tenaga teknis eksternal dinas teknis;
- (3) Pembentukan keanggotaan Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN KEWENANGAN

#### Pasal 9

- (1) DPMPPTSP dalam menyelenggarakan proses pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana pasal 4 berkoordinasi dengan perangkat daerah

- (2) Pedoman dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan untuk setiap jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi :
  - a. Penerimaan dan / atau penolakan berkas permohonan izin;
  - b. Penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
  - c. Penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan;
  - d. Pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan;
  - e. Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan.
- (2) Dokumen perizinan dan non perizinan yang telah ditandatangani diberikan kepada pemohon setelah pemohon membayar pajak dan / atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dibentuk Tim Teknis PTSP sesuai kebutuhan;
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga teknis internal dinas lingkup PTSP dan/atau tenaga teknis eksternal dinas teknis;
- (3) Pembentukan keanggotaan Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN KEWENANGAN

#### Pasal 9

- (1) DPMPPTSP dalam menyelenggarakan proses pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana pasal 4 berkoordinasi dengan perangkat daerah

- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan ,dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bertanggungjawab secara administrasi, sedangkan tanggungjawab teknis selaku pemberi rekomendasi berada pada perangkat daerah terkait;
- (3) Kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib melaporkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui satuan tugas percepatan berusaha;
- (4) Dengan tembusan kepada kepala satuan pamong praja dan kepala perangkat daerah terkait.

## BAB V

### PEMBINAAN ,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 10

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis.

## BAB VI

### PERATURAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin, peralihan perizinan dan non perizinan tersebut dan didaftarkan ke sistem perizinan online oleh pelaku usaha , serta untuk perubahan dan / atau perpanjangan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 14 September 2020

BUPATI TEGAL,




UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 60

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal  
BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN      NOMOR

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 60 TAHUN 2020  
 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN  
 PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL

No	Urusan Pemerintah	Jenis Layanan		Dasar Hukum
		Perizinan	Non Perizinan	
1.	Pendidikan	(1) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal meliputi : a. Kelompok Bermain b. Taman Penitipan anak c. Pendidikan anak usia dini sejenis d. Pendidikan Kursus Bahasa Swasta; e. Pendidikan kesehatan swasta; f. Pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta; g. Pendidikan Teknik swasta; h. Pendidikan kerajinan dan industry; i. Jasa Pendidikan computer ( teknologi informasi dan komunikasi swasta j. Satuan Pendidikan swasta sejenis	Surat penentuan persetujuan komitmen : (1) Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan meliputi : a. Taman Kanak-kanak / RA b. Sekolah Dasar / MI c. Sekolah Menengah Pertama / MTS (2) Surat Keterangan Penelitian	a. Surat edaran Menteri nomor 13 tahun 2018 tentang pelaksanaan peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sector Pendidikan b. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sector pendidikan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan surat keterangan penelitian.

2.	Kesehatan	<p>(1) Izin Sarana Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Apotek</li> <li>b. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D</li> <li>c. Izin Toko alat Kesehatan</li> <li>d. Izin Toko Obat</li> <li>e. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</li> <li>f. Izin Operasional laboratorium Klinik Umum Pratama</li> <li>g. Izin Operasional Puskesmas</li> <li>h. Izin Operasional Klinik</li> <li>i. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)</li> <li>j. Izin Operasional Pantli Sehat</li> <li>k. Surat Izin penyelenggaraan Optical</li> <li>l. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan;</li> <li>m. Izin Penyelenggaraan Sehat Pakai Air (SPA)</li> </ul> <p>(2) Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat izin Praktik Dokter</li> <li>b. Surat Izin Praktek Dokter Gigi</li> <li>c. Surat Izin Praktik Perawat</li> <li>d. SIPA ( surat izin praktik apoteker)</li> <li>e. SIPB ( Surat Izin Praktik Bidan )</li> <li>f. Surat Izin Praktik bidan Mandiri</li> <li>g. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)</li> <li>h. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTM)</li> <li>i. SIPPTK ( Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian )</li> </ul>	<p>a. Surat pemenuhan persetujuan komitmen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Izin mendirikan Rumah sakit tipe D</li> <li>2. Izin mendirikan rumah sakit tipe C</li> <li>b. Sertifikat produksi perusahaan rumah tangga (PRT) alat Kesehatan dan PKRT</li> <li>c. Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga</li> <li>d. Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Boga</li> <li>2. Perhotelan/ Wisma / Losmen</li> <li>3. Air Minum</li> <li>4. Rumah makan</li> <li>5. Restoran</li> </ul> </li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMK Nomor 30 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan perizinan rumah sakit</li> <li>2. PMK Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan</li> <li>3. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan</li> <li>4. PMK Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplekmenter</li> <li>5. PMK Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis</li> <li>6. PMK Nomor 24 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jaman</li> <li>7. PMK Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan</li> <li>8. PMK Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis</li> <li>9. PMK Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut</li> <li>10. PMK Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi</li> <li>11. PMK Nomor 61 Tahun 2016 tentang pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris</li> <li>12. PMK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optik</li> <li>13. PMK Nomor 30 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi kardiovaskuler</li> <li>14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum</li> <li>15. PMK Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis</li> <li>16. PMK Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis</li> <li>17. PMK Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara</li> </ol>
----	-----------	--	---	---

	<p>j. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)</p> <p>k. Surat Izin Praktik Refraksionis Opsiisien (SIP-RO)</p> <p>l. Surat Izin Praktik Optometris (SIP-O)</p> <p>m. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TK)</p> <p>n. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP)</p> <p>o. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)</p> <p>p. Surat Izin Praktik Terapis Wicara</p> <p>q. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTG)</p> <p>r. Surat Izin Praktik Fisioterapis</p> <p>s. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)</p> <p>t. Surat Izin Kerja Fisioterapis</p> <p>u. Surat Izin Kerja Perakam Medis</p> <p>v. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian(SIKTS)</p> <p>w. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIPGz)</p> <p>x. Surat Izin Kerja Terapis Wicara</p> <p>y. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis</p> <p>z. Surat Izin Kerja Ortotis Protetis</p>	<p>1. Sertifikat Laik Fungsi</p> <p>2. Surat pemenuhan komitmen izin usaha jasa konstruksi.</p>	<p>18. PMK Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi</p> <p>19. PMK Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian</p> <p>20. PMK Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perakam Medis</p> <p>21. PMK Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Fisioterapis</p> <p>22. PMK Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer</p> <p>23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1096/Menkes/Per/M/2011 tentang Higienis Sanitasi Jasaboga</p>
<p>3. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p>	<p>(1) Izin Mendirikan Bangunan meliputi :</p> <p>a. IMB Rumah Tinggal Bangunan Gedung Bukan Kepentingan Umum ;</p> <p>b. IMB Bangunan Gedung Kepentingan Umum;</p> <p>c. IMB Rumah Tinggal Eksisting Bangunan Gedung Bukan Untuk Kepentingan Umum</p>	<p>1. Sertifikat Laik Fungsi</p> <p>2. Surat pemenuhan komitmen izin usaha jasa konstruksi.</p>	<p>1. Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional</p> <p>2. Permen PUPR Nomor 19/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p> <p>3. Surat Edaran PUPR Nomor: 17/SE/DC/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung</p>



	<p>d. IMB Bangunan Gedung Eksisting Untuk Kepentingan Umum (belum memiliki IMB)</p> <p>e. IMB Untuk Mengubah, Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung (Renovasi, Retrofitting, Reitalisasi)</p> <p>f. IMB Kolektif Pembangunan perumahan</p> <p>g. IMB Prasarana</p> <p>(2) Izin Penempatan Bangunan Reklame</p> <p>(3) Izin Reklame Non Permanen</p> <p>(4) Izin Reklame Permanen</p>		
4	<p>Pertanahan dan Penataan Ruang</p> <p>(1) Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</p> <p>(2) Izin Lokasi</p>	<p>a. Persetujuan/Penolakan Izin Lokasi ( peminunan komitmen Izin lokasi)</p>	<p>b. Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah</p> <p>c. Peraturan Pemerintah RI No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>d. Peraturan Menteri ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 tahun 2019 tentang pertimbangan teknis pertanahan.</p> <p>e. Peraturan Menteri ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang</p> <p>f. Peraturan Menteri ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 tahun 2019 tentang Izin Lokasi</p>
5.	<p>Tenaga Kerja</p> <p>(1) Izin Bursa Kerja Khusus</p> <p>(2) Izin Penambahan Program Pelatihan Kerja</p>	<p>Surat peminunan persetujuan komitmen</p> <p>(1) Izin Lembaga Pelatihan Kerja</p> <p>(2) Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta</p>	<p>a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja</p>

6.	Lingkungan Hidup dan Keuhutan	(1) Izin Pembuangan Air Limbah (2) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 (3) Izin lingkungan	Surat pemenuhan persetujuan komitmen : (1) Izin lingkungan (2) Izin Pengumpulan Limbah B3 ( skala Kabupaten/ Kota)	b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan kerja a. Permen LHK Nomor: P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik b. Permen LHK Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedure, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan c. Permen LHK Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan / Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin lingkungan
7.	Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan Tempat parkir 2. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	1. Kartu Pengawasan 2. Surat pemenuhan persetujuan komitmen : a. Izin usaha angkutan orang dalam trayek b. Izin usaha angkutan tidak dalam trayek c. Andalin / Menjemmen ReKayasa Lalin lintas d. Izin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal	a. Permen Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1335); Prosedur, Dan

		Surat pemenuhan persetujuan komitmen: (1) Izin Usaha Industri (2) Izin Usaha perluasan industri (3) Izin Kawasan industri (4) Izin Perluasan Industri	Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Laut
8.	Perindustrian		a. Peraturan Menteri Perindustrian No 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik b. Peraturan Menteri Perindustrian No 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
9.	Perdagangan	(1) Tanda daftar Gudang (2) STPW ( surat tanda pendaftaran waralaba) Penerima dan Penerima lanjutan Waralaba dari Dalam Negeri. (1) SIUP bidang Toko Modern / Toko Swalayan (2) SIUP Pusat Perbelanjaan.	a. Permen Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan
10.	Pertanian	(1) Surat Izin Usaha Veteriner meliputi: a. Klinik Hewan; b. Rumah Sakit Hewan; c. Ambulatori; d. Puskesmas (2) Surat Izin Tenaga Medik Veteriner dan Sarjana Kesehatan meliputi ; a. Dokter hewan,dan b. Dokter hewan spesialis.	Surat pemenuhan persetujuan komitmen : 1. Pendaftaran Usaha Perkebunan 2. Pendaftaran Usaha Peternakan 3. Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura 4. Izin Usaha Holtikultura 5. Izin usaha perkebunan 6. Pendaftaran peternakan a. Permen Pertanian Nomor 08 Tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal b. Permen Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian c. Permen Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang pelayanan jasa medik veteriner.

11	Parwisata	<p>(3) Surat dan Paramedik Veteriner meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan;</li> <li>b. Tenaga Paramedik Veteriner Insemnensi buatan;</li> <li>c. Tenaga Paramedik Pemeriksaan Kebuntingan dan</li> <li>d. Tenaga Paramedik Veteriner asisten Teknik reproduksi</li> </ul> <p>(4) Lain Petshop</p> <p>(5) Lain pentiupan Hewan</p> <p>Tanda daftar Usaha Pariwisata (lhusus mikro)</p>	<p>Surat pemenuhan persetujuan komitmen Tanda daftar Usaha Pariwisata :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daya tarik wisata meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Peninggalan sejarah dan purbakala berupa prassati, petilasan, dan bangunan kuno</li> <li>2. Pengelolaan museum</li> <li>3. Pengelolaan obyek wisata ziarah</li> <li>4. Usaha pengelolaan daya Tarik wisata yang ditetapkan oleh bupati.</li> </ul> </li> <li>b. Kawasan Pariwisata : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat usaha menyelenggarakan pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya;</li> <li>2. Penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata dalam Kawasan pariwisata;</li> <li>c. Jasa Pariwisata ; <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mengakut wisatawan atau rombongan atau</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permencpar nomor 11 tahun 2019 tentang standar usaha spa</li> <li>b. Permenpar nomor 10 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sector pariwisata</li> </ul>
----	-----------	---	--	---

		<p>2. Pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat wisata</p> <p>d. Jasa perjalanan wisata</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro perjalanan wisata</li> <li>2. Agen perjalanan wisata</li> <li>3. Usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan Bupati</li> </ol> <p>e. Jasa makanan dan minuman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restoran</li> <li>2. Rumah makan</li> <li>3. Restoran waralaba</li> <li>4. Bar di hotel bintang 3, berbintang 4 dan berbintang 5</li> <li>5. Kafe</li> <li>6. Pusat penjualan makanan dan minuman / foodcourt</li> <li>7. Jasa boga/ catering</li> <li>8. Usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan oleh Bupati</li> </ol> <p>f. Penyediaan Akomodasi, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hotel</li> <li>2. Hotel berbintang</li> <li>3. Hotel non bintang</li> <li>4. Bumi perkemahan</li> <li>5. Persinggahan caravan</li> <li>6. Villa</li> <li>7. Wisma</li> <li>8. Pondok wisata ( guest house)</li> <li>9. Motel</li> <li>10. Losmen</li> <li>11. Rumah kost</li> <li>12. Cottage</li> <li>13. Balai pertemuan;</li> <li>14. Salon;</li> </ol>
--	--	---

		<p>15. SFA; 16. Wisma Pengkas/ barner shop 17. Penyediaan Akomodasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati</p> <p>g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gelanggang olah raga</li> <li>2. Gelanggang seni'</li> <li>3. Arena permainan</li> <li>4. Taman rekreasi</li> <li>5. Jasa impresial/promotor</li> <li>6. Wahana air (waterpark /waterboom)</li> <li>7. Arena Latihan golf</li> <li>8. Pusat sarana olah raga</li> <li>9. Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan Bupati</li> </ol>	
12.	Koperasi, UMKM	<p>(1) Izin operasional KSP; (2) Izin Operasional KSP cabang pembantu; (3) Izin Operasional KSP Kantor Kas; (4) Izin usaha Mikro Kecil *** berlaku efektif langsung</p>	<p>Surat penentuan persetujuan komitmen (1) izin usaha koperasi simpan pinjam (KSP)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permen Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil</li> <li>b. Permen Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Merengah Norcor 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi</li> <li>c. Permen Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi</li> </ol>
13.	Perikanan dan kelautan	<p>TDU-PHP (Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan)</p> <p>Surat penentuan persetujuan komitmen (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (2) Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil (di bawah 10 GT)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 8/PERMEN-KP / 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.12/MEN/2007 / 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 67/PERMEN-KP / 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan.</li> </ol>

13.	Perikanan dan Kelautan	TJU-PHP (Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan)	Surat penentuan persetujuan komitmen (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (2) Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil (dibawah 10 GT)	<p>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 8/PERMEN-KP / 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penetapan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.12/MEN/2007 / 2007 tentang Perizinan Usaha Budidaya Ikan</p> <p>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 67/PERMEN-KP / 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan.</p>
-----	------------------------	---	---	--


  
 BUPATI TEGAL  
 UMI AZIZAH

13.	Perikanan dan Kelautan	TDU-PPP (Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan)	Surat pemenuhan persetujuan komitmen (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (2) Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil (dibawah 10 GT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 8/PERMEN-KP / 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberitaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</li> <li>b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.12/MEN/2007 / 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan</li> <li>c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 67/PERMEN-KP / 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan.</li> </ul>
-----	------------------------	---	---	--


  
 BUPATI TEGAL  
 UMI AZIZAH